



BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 57 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup;
  - b. bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya, dan memenuhi standar teknis bangunan gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya;
  - c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung, untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
9. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
10. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.
11. Pengguna Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pemilik dan/atau bukan pemilik berdasarkan kesepakatan dengan pemilik, yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

12. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
13. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran.
14. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
15. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
16. Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
17. Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dan RTB berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi) serta pemeriksaan dokumen permohonan SLF perpanjangan.
18. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Bangunan Gedung.
19. Hari adalah hari kerja.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembinaan;
- b. tim pembina penyelenggaraan Bangunan Gedung; dan
- c. tata cara pemberian sanksi administratif.

BAB III  
PEMBINAAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 3

Pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan agar penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai tata bangunan dan keandalan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya, serta terwujudnya kepastian hukum.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dibantu oleh Tim Pembina Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan melibatkan instansi lain yang terkait.

## Bagian Kedua

### Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Melalui Pengaturan

#### Pasal 5

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung melalui pengaturan meliputi:
  - a. penyusunan produk hukum daerah di bidang Bangunan Gedung; dan
  - b. penyebarluasan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk dan Standar Teknis Bangunan Gedung dan operasionalisasinya di masyarakat.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. media elektronik dan sosial Pemerintah Daerah dan media cetak;
  - b. kegiatan yang berinteraksi secara langsung berupa sosialisasi, fasilitasi dan diseminasi; dan/ atau
  - c. kegiatan yang tidak berinteraksi langsung dengan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat melalui pembagian buku yang berisi norma standar prosedur kriteria dan produk peraturan perundangan.

## Bagian Ketiga

### Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Melalui Pemberdayaan

#### Pasal 6

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung melalui pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat yang belum mampu memenuhi persyaratan teknis Bangunan Gedung dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkait dengan Bangunan Gedung.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendampingan bertahap terhadap pemenuhan standar teknis Bangunan Gedung;
  - b. mendorong pemenuhan standar teknis untuk Bangunan Gedung sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil mikro; dan/atau

- c. percontohan Bangunan Gedung milik pemerintah berupa bangunan gedung baru dan/atau bangunan gedung yang telah dimanfaatkan sebagai fungsi teladan dan edukasi kepada masyarakat umum tentang pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung.

#### Bagian Keempat

#### Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Melalui Pengawasan

##### Pasal 7

- (1) Ruang lingkup pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung melalui pengawasan meliputi:
  - a. kelengkapan perizinan bangunan gedung;
  - b. kesesuaian standar teknis bangunan gedung; dan
  - c. mengidentifikasi kendala dan potensi permasalahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung;
- (2) Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran pada saat pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung melalui pengawasan, Tim Pembina melakukan pembinaan berupa teguran tertulis melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan dapat dilaksanakan monitoring kembali untuk memastikan pengguna Bangunan Gedung sudah mematuhi ketentuan terkait Bangunan Gedung;

##### Pasal 8

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui pemantauan langsung berdasarkan:
  - a. pengaduan atau pelaporan masyarakat;
  - b. pelaporan dari Perangkat Daerah lainnya; dan/atau
  - c. kegiatan survei lapangan secara berkala.
- (2) Pengaduan atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b disampaikan secara tertulis atau elektronik kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang menindaklanjuti hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya hasil pengawasan.

#### BAB IV

#### TIM PEMBINA PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah, Bupati membentuk Tim Pembina Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan;
  - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
  - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan permukiman;
  - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
  - g. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
  - h. Perangkat Daerah/instansi lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan satu kali dalam satu tahun kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang pengawasan.

BAB V  
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati berwenang memberikan sanksi administratif bagi setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 11

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan pada:

- a. Pemilik yang tidak memiliki PBG atau izin mendirikan bangunan ketika akan mendirikan bangunan;
- b. Pemilik yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG atau izin mendirikan bangunan;
- c. Pemilik yang tidak mengajukan perubahan PBG atau izin mendirikan bangunan dalam hal terdapat perubahan fungsi dan/atau klasifikasi Bangunan Gedung;
- d. Penilik yang tidak melakukan pemeriksaan Bangunan Gedung sesuai ketentuan;
- e. Pemilik yang tidak memiliki SLF pada saat Bangunan Gedung sudah dimanfaatkan;
- f. Pemilik yang tidak memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya;
- g. Pemilik yang tidak memenuhi Standar Teknis dalam memanfaatkan Bangunan Gedung;
- h. Pemilik yang tidak memenuhi Standar Teknis dalam penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung pada masa konstruksi;

- i. Pemilik yang tidak memenuhi Standar Teknis dalam penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung pada masa pemanfaatan; dan
- j. TPA yang tidak memberikan pertimbangan teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan standar teknis.

#### Bagian Kedua

### Pemilik Tidak Memiliki PBG atau Izin Mendirikan Bangunan ketika akan Mendirikan Bangunan

#### Pasal 12

- (1) Pemilik yang tidak memiliki PBG atau izin mendirikan bangunan ketika akan mendirikan bangunan dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Perintah pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam surat peringatan yang ketiga.
- (5) Perintah pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

### Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung pemilik bangunan gedung tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), pembongkaran bangunan gedung dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atas biaya pemilik bangunan gedung.
- (2) Pembongkaran bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan setelah memenuhi kriteria dan ketentuan teknis pelaksanaan pembongkaran bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Pemilik Tidak Memenuhi Kesesuaian Penetapan Fungsi dalam PBG atau Izin Mendirikan Bangunan

### Pasal 14

- (1) Pemilik yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG atau izin mendirikan bangunan dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
  - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  - d. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Banguna Gedung;
  - e. pembekuan PBG atau izin mendirikan bangunan;
  - f. pencabutan PBG atau izin mendirikan bangunan;
  - g. pembekuan SLF Bangunan Gedung;
  - h. pencabutan SLF Bangunan Gedung; dan/atau
  - i. perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam surat peringatan yang ketiga.
- (5) Pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan Surat Perintah Pembatasan Kegiatan Pembangunan yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (6) Pemilik bangunan gedung harus melakukan pembatasan kegiatan pembangunan sesuai ketentuan di dalam Surat Perintah Pembatasan Kegiatan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan dan pembekuan PBG atau izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf e dilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Pembatasan Kegiatan Pembangunan.
- (8) Penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan dan pembekuan PBG atau izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf e dilakukan dengan Surat Perintah Penghentian Sementara pada Pelaksanaan Pembangunan dan Surat Pembekuan PBG atau izin mendirikan bangunan yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (9) Pemilik bangunan gedung harus menghentikan kegiatan pembangunan apabila telah menerima Penghentian Sementara Pada Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

- (10) Penghentian tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pencabutan PBG atau izin mendirikan bangunan dan perintah pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf i dilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Sementara pada Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan.
- (11) Penghentian tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pencabutan PBG atau izin mendirikan bangunan dan perintah pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf i dilakukan dengan Surat Perintah Penghentian Tetap pada Pelaksanaan Pembangunan, Surat Pencabutan PBG atau izin mendirikan bangunan, dan Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

#### Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung pemilik bangunan gedung tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (11), pembongkaran bangunan gedung dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atas biaya pemilik bangunan gedung.
- (2) Pembongkaran bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan setelah memenuhi kriteria dan ketentuan teknis pelaksanaan pembongkaran bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat

### Pemilik Tidak Mengajukan Perubahan PBG atau Izin Mendirikan Bangunan Dalam Hal Terdapat Perubahan Fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung Pasal 16

- (1) Pemilik yang tidak mengajukan perubahan PBG atau izin mendirikan bangunan ketika terdapat perubahan fungsi dan/atau klasifikasi Bangunan dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
  - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  - d. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung;
  - e. pembekuan PBG atau izin mendirikan bangunan;
  - f. pencabutan PBG atau izin mendirikan bangunan;
  - g. pembekuan SLF Bangunan Gedung;
  - h. pencabutan SLF Bangunan Gedung; dan/atau
  - i. perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 3 (tiga kali) berturut-turut masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam surat peringatan yang ketiga.

- (5) Pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan Surat Perintah Pembatasan Kegiatan Pembangunan yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (6) Pemilik bangunan gedung harus melakukan pembatasan kegiatan pembangunan sesuai ketentuan di dalam Surat Perintah Pembatasan Kegiatan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan dan pembekuan PBG atau izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf e dilakukan apabila pemilik Bangunan Gedung tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Pembatasan Kegiatan Pembangunan.
- (8) Penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan dan pembekuan PBG atau izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf e dilakukan dengan Surat Perintah Penghentian Sementara pada Pelaksanaan Pembangunan dan Surat Pembekuan PBG yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (9) Pemilik bangunan gedung harus menghentikan kegiatan pembangunan apabila telah menerima Penghentian Sementara pada Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Penghentian tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pencabutan PBG atau izin mendirikan bangunan dan perintah pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf i dilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Sementara pada Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan.

- (11) Penghentian tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pencabutan PBG atau izin mendirikan bangunan dan perintah pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf i dilakukan dengan Surat Perintah Penghentian Tetap pada Pelaksanaan Pembangunan, Surat Pencabutan PBG atau izin mendirikan bangunan, dan Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

#### Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung pemilik bangunan gedung tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (11), pembongkaran bangunan gedung dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atas biaya pemilik bangunan gedung.
- (2) Pembongkaran bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan setelah memenuhi kriteria dan ketentuan teknis pelaksanaan pembongkaran bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

Penilik Tidak Melakukan Pemeriksaan Bangunan Gedung Sesuai Ketentuan

#### Pasal 18

- (1) Penilik tidak melakukan tugas pemeriksaan Bangunan Gedung sesuai ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. penghentian pemberian tugas sebagai Penilik; dan/atau
  - b. penghentian tugas sebagai Penilik.

- (2) Sanksi penghentian pemberian tugas sebagai Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan pada setiap anggota Penilik yang dalam periode masa penugasannya tidak melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Sanksi penghentian tugas sebagai Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan pada setiap anggota Penilik yang dalam periode masa penugasannya:
  - a. terbukti menggunakan atau mengedarkan narkoba;
  - b. terbukti melakukan tindakan kriminal/pidana;
  - c. mendapat hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
  - d. melakukan malpraktek.

#### Bagian Keenam

#### Pemilik Tidak Memiliki SLF pada Saat Bangunan Gedung Sudah Dimanfaatkan Pasal 19

- (1) Pemilik yang tidak memiliki SLF ketika Bangunan Gedung sudah dimanfaatkan dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Perintah pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam surat peringatan yang ketiga.

- (5) Perintah pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

#### Pasal 20

- (1) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung pemilik bangunan gedung tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), pembongkaran bangunan gedung dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atas biaya pemilik bangunan gedung.
- (2) Pembongkaran bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan setelah memenuhi kriteria dan ketentuan teknis pelaksanaan pembongkaran bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh

#### Pemilik Tidak Memanfaatkan Bangunan Gedung Sesuai dengan Fungsi dan Klasifikasinya

#### Pasal 21

- (1) Pemilik yang tidak memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan:
    - 1. pembangunan;
    - 2. pemanfaatan; dan
    - 3. pembongkaran.
  - c. penghentian sementara atau tetap pada kegiatan:
    - 1. tahapan pembangunan;
    - 2. pemanfaatan; dan
    - 3. pembongkaran.

d. pembekuan:

1. PBG;
2. SLF; dan
3. Persetujuan Pembongkaran.

e. pencabutan:

1. PBG;
2. SLF; dan
3. Persetujuan Pembongkaran.

f. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; dan/atau

g. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Pembatasan kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam surat peringatan yang ketiga.
- (5) Penghentian sementara pemanfaatan bangunan gedung dan pembekuan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya surat pembatasan kegiatan pemanfaatan.
- (6) Penghentian sementara kegiatan pemanfaatan bangunan gedung dan pembekuan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan Surat Penghentian Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung dan Surat Pembekuan SLF yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

- (7) Penghentian tetap pemanfaatan bangunan gedung, pencabutan SLF dan persetujuan pembongkaran dilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Surat Penghentian Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung dan Surat Pembekuan SLF.
- (8) Penghentian tetap pemanfaatan bangunan gedung, pencabutan SLF dan persetujuan pembongkaran dilakukan dengan Surat Penghentian Tetap Pemanfaatan Bangunan Gedung, Surat Pencabutan SLF dan persetujuan Pembongkaran yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

#### Pasal 22

- (1) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung pemilik bangunan gedung tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8), pembongkaran bangunan gedung dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atas biaya pemilik bangunan gedung.
- (2) Pembongkaran bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan setelah memenuhi kriteria dan ketentuan teknis pelaksanaan pembongkaran bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan

##### Pemilik Tidak Memenuhi Standar Teknis dalam Memanfaatkan Bangunan Gedung

#### Pasal 23

- (1) Pemilik yang tidak memenuhi standar teknis dalam memanfaatkan Bangunan Gedung dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;

b. pembatasan kegiatan:

1. pembangunan;
2. pemanfaatan; dan
3. Pembongkaran.

c. penghentian sementara atau tetap pada kegiatan:

1. tahapan pembangunan;
2. pemanfaatan; dan
3. Pembongkaran.

d. pembekuan:

1. PBG;
2. SLF; dan
3. Persetujuan Pembongkaran.

e. pencabutan:

1. PBG;
2. SLF; dan
3. Persetujuan Pembongkaran.

f. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; dan/atau

g. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Pembatasan kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam surat peringatan yang ketiga.
- (5) Penghentian sementara pemanfaatan bangunan gedung dan pembekuan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya surat pembatasan kegiatan pemanfaatan.

- (6) Penghentian sementara kegiatan pemanfaatan bangunan gedung dan pembekuan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan Surat Penghentian Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung dan Surat Pembekuan SLF yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (7) Penghentian tetap pemanfaatan bangunan gedung, pencabutan SLF dan persetujuan pembongkaran dilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Surat Penghentian Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung dan Surat Pembekuan SLF.
- (8) Penghentian tetap pemanfaatan bangunan gedung, pencabutan SLF dan persetujuan pembongkaran dilakukan dengan Surat Penghentian Tetap Pemanfaatan Bangunan Gedung, Surat Pencabutan SLF dan persetujuan Pembongkaran yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

#### Pasal 24

- (1) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung pemilik bangunan gedung tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (8), pembongkaran bangunan gedung dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atas biaya pemilik bangunan gedung.
- (2) Pembongkaran bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan setelah memenuhi kriteria dan ketentuan teknis pelaksanaan pembongkaran bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kesembilan

### Pemilik Tidak Memenuhi Standar Teknis dalam Penyelenggaraan Prasarana dan Prasarana Bangunan Gedung pada Masa Konstruksi

#### Pasal 25

- (1) Pemilik yang tidak memenuhi standar teknis dalam penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung pada masa konstruksi dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan:
    1. pembangunan;
    2. pemanfaatan; dan
    3. Pembongkaran.
  - c. penghentian sementara atau tetap pada kegiatan:
    1. tahapan pembangunan;
    2. pemanfaatan; dan
    3. Pembongkaran.
  - d. pembekuan:
    1. PBG;
    2. SLF; dan
    3. Persetujuan Pembongkaran.
  - e. pencabutan:
    1. PBG;
    2. SLF; dan
    3. Persetujuan Pembongkaran.
  - g. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; dan/atau
  - h. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari.

- (4) Pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam surat peringatan yang ketiga.
- (5) Pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dilakukan dengan Surat Perintah Pembatasan Kegiatan Pembangunan yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (6) Pemilik bangunan gedung harus melakukan pembatasan kegiatan pembangunan sesuai ketentuan di dalam Surat Perintah Pembatasan Kegiatan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan dan pembekuan PBG atau izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf e dilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Pembatasan Kegiatan Pembangunan.
- (8) Penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan dan pembekuan PBG/izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf e dilakukan dengan Surat Perintah Penghentian Sementara pada Pelaksanaan Pembangunan dan Surat Pembekuan PBG yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (9) Pemilik bangunan gedung harus menghentikan kegiatan pembangunan apabila telah menerima Penghentian Sementara pada Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

- (10) Penghentian tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pencabutan PBG atau izin mendirikan bangunan dan perintah pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf i dilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Sementara pada Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan.
- (11) Penghentian tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pencabutan PBG atau izin mendirikan bangunan dan perintah pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf i dilakukan dengan Surat Perintah Penghentian Tetap pada Pelaksanaan Pembangunan, Surat Pencabutan PBG atau izin mendirikan bangunan, dan Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

#### Pasal 26

- (1) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung pemilik bangunan gedung tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (11), pembongkaran bangunan gedung dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atas biaya pemilik bangunan gedung.
- (2) Pembongkaran bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan setelah memenuhi kriteria dan ketentuan teknis pelaksanaan pembongkaran bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kesepuluh

### Pemilik Tidak Memenuhi Standar Teknis dalam Penyelenggaraan Prasarana dan Prasarana Bangunan Gedung pada Masa Pemanfaatan Pasal 27

- (1) Pemilik yang tidak memenuhi standar teknis dalam penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung pada masa pemanfaatan dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan:
    1. pembangunan;
    2. pemanfaatan; dan
    3. Pembongkaran.
  - c. penghentian sementara atau tetap pada kegiatan:
    1. tahapan pembangunan;
    2. pemanfaatan; dan
    3. Pembongkaran.
  - d. pembekuan:
    1. PBG;
    2. SLF; dan
    3. Persetujuan Pembongkaran.
  - e. pencabutan:
    1. PBG;
    2. SLF; dan
    3. Persetujuan Pembongkaran.
  - f. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; dan/atau
  - g. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari.

- (4) Pembatasan kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam surat peringatan yang ketiga.
- (5) Penghentian sementara pemanfaatan bangunan gedung dan pembekuan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya surat pembatasan kegiatan pemanfaatan.
- (6) Penghentian sementara kegiatan pemanfaatan bangunan gedung dan pembekuan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan Surat Penghentian Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung dan Surat Pembekuan SLF yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (7) Penghentian tetap pemanfaatan bangunan gedung, pencabutan SLF dan persetujuan pembongkaran dilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Surat Penghentian Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung dan Surat Pembekuan SLF.
- (8) Penghentian tetap pemanfaatan bangunan gedung, pencabutan SLF dan persetujuan pembongkaran dilakukan dengan Surat Penghentian Tetap Pemanfaatan Bangunan Gedung, Surat Pencabutan SLF dan persetujuan Pembongkaran yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

## Pasal 28

- (1) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung pemilik bangunan gedung tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (8), pembongkaran bangunan gedung dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atas biaya pemilik bangunan gedung.
- (2) Pembongkaran bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan setelah memenuhi kriteria dan ketentuan teknis pelaksanaan pembongkaran bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kesebelas

### TPA Tidak Memberikan Pertimbangan Teknis Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung Sesuai dengan Ketentuan Standar Teknis

## Pasal 29

- (1) TPA yang tidak memberikan pertimbangan teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan standar teknis dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. penghentian pemberian tugas sebagai TPA selama 3 (tiga) bulan;
  - b. dikeluarkan dari basis data TPA; dan
  - c. diusulkan untuk mendapat sanksi dari asosiasi profesi atau perguruan tinggi tempat bernaung;
- (2) Sanksi penghentian pemberian tugas sebagai TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan pada setiap anggota TPA yang dalam periode masa penugasannya tidak melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Sanksi dikeluarkan dari basis TPA dan diusulkan untuk mendapat sanksi dari asosiasi profesi atau perguruan tinggi tempat bernaung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan pada setiap anggota TPA yang dalam periode masa penugasannya:
  - a. terbukti menggunakan atau mengedarkan narkoba;
  - b. terbukti melakukan tindakan kriminal/pidana;
  - c. mendapat hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
  - d. melakukan malpraktek.

Bagian Keduabelas  
Ketentuan Pembongkaran Bangunan  
Pasal 30

- (1) Pelaksanaan pembongkaran bangunan yang dilaksanakan dalam rangka pengenaan sanksi administratif, pemilik bangunan harus terlebih dahulu mengetahui dan memahami atas perencanaan pembongkaran bangunan;
- (2) Pemilik bangunan bertanggung jawab terhadap resiko yang timbul akibat pembongkaran bangunan;
- (3) Perencanaan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun oleh perencana bangunan yang memiliki:
  - a. keahlian dibidangnya; dan/atau
  - b. izin usaha jasa konstruksi.
- (4) Perencanaan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. metode dan sistem pembongkaran; dan
  - b. pengendalian pelaksanaan pembongkaran.
- (5) Pelaksanaan pembongkaran bangunan mengacu pada dokumen perencanaan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 31

Dalam hal pelaksanaan pembongkaran bangunan dilaksanakan dalam rangka pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) Satuan Polisi Pamong Praja harus mempertimbangkan ketentuan teknis pembongkaran bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN – LAIN  
Pasal 32

Format Surat Peringatan Tertulis PBG, Format Surat Pembatasan Kegiatan Konstruksi, Format Surat Perintah Penghentian Sementara Pekerjaan Konstruksi dan Surat Pembekuan PBG, Format Surat Perintah Penghentian Tetap Pekerjaan Konstruksi dan Surat Pembekuan PBG, Format Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung, Format Surat Peringatan Tertulis SLF, Format Surat Penghentian Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung dan Surat Pembekuan SLF, Format Surat Perintah Penghentian Tetap Pemanfaatan Bangunan Gedung dan Surat Pencabutan SLF, Format Surat penghentian pemberian tugas sebagai Penilik, Format Surat penghentian tugas sebagai Penilik, Format Surat penghentian pemberian tugas sebagai TPA selama 3 (tiga) bulan, Format Surat dikeluarkan dari basis data TPA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 5 September 2024  
BUPATI KEBUMEN,  
ttd.  
ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 5 September 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,  
ttd.

EDI RIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

AKHMAD HARUN, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP 19690809 199803 1 006

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG BANGUNAN GEDUNG

A. Contoh Format Surat Peringatan Tertulis PBG

SURAT PERINGATAN TERTULIS  
KOP SURAT DINAS TEKNIS

---

Kebumen, .....Bulan.....Tahun.....

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Peringatan 1/2/3

Kepada,  
Yth.Pemilik Bangunan/Pengguna  
Bangunan Gedung.....  
Alamat:.....  
Di -

Dasar hukum:

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2022 tentang  
Bangunan Gedung Pasal....ayat.....bahwa .....

Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor.....Tahun.....Tentang.....  
Pasal....ayat.....bahwa .....

Atas dasar tersebut kami meminta kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk  
.....

Apabila surat peringatan ini tidak diindahkan dalam 3 (tiga) kali berturut-  
turut masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari, maka akan dikenakan sanksi  
penertiban berupa .....

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban tidak menjadi  
tanggung jawab Tim Pembina Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten  
Kebumen.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Perangkat Daerah,

.....  
NIP.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Kebumen;
2. ....;
3. ....

B. Contoh Format Surat Pembatasan Kegiatan Konstruksi

SURAT PERINTAH PEMBATASAN KEGIATAN KONSTRUKSI  
KOP SURAT DINAS TEKNIS

---

Kebumen, .....Bulan.....Tahun.....

Nomor :	Kepada,
Lampiran :	Yth.Pemilik
Perihal : Peringatan 1/2/3	Bangunan/Pengguna Bangunan Gedung.....
	Alamat:.....
	Di -

Dasar hukum:

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2022 tentang  
Bangunan Gedung Pasal.....ayat.....bahwa .....

Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen  
Nomor.....Tahun.....Tentang.....Pasal.....Ayat.....  
bahwa .....

Atas dasar tersebut kami meminta kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk  
melakukan Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung sesuai dengan standar  
teknis yang ada dalam PBG.

Apabila surat peringatan ini tidak diindahkan dalam 3 (tiga) kali berturut-  
turut masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari, maka akan dikenakan  
sanksi berupa pembatasan pekerjaan konstruksi.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban tidak menjadi  
tanggung jawab Tim Pembina Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten  
Kebumen.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Perangkat Daerah,

.....  
NIP.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Kebumen;
2. ....;
3. ....

C. Contoh Format Surat Perintah Penghentian Sementara Pekerjaan Konstruksi dan Surat Pembekuan PBG

SURAT PERINTAH PENGHENTIAN SEMENTARA PEKERJAAAN KONSTRUKSI  
DAN SURAT PEMBEKUAN PBG  
KOP SURAT DINAS TEKNIS

---

Kebumen, .....Bulan.....Tahun.....

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Peringatan 1/2/3

Kepada,  
Yth. Pemilik Bangunan/Pengguna  
Bangunan Gedung.....  
Alamat:.....  
Di -

Dasar hukum:

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung Pasal..... ayat..... bahwa .....

Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor..... Tahun..... Tentang..... Pasal..... ayat.... bahwa .....

Atas dasar tersebut kami meminta kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk melakukan Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis yang ada dalam PBG.

Apabila surat peringatan ini tidak diindahkan dalam 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari, maka akan dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pekerjaan konstruksi dan pembekuan PBG.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban tidak menjadi tanggung jawab Tim Pembina Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Kebumen.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Perangkat Daerah,

.....  
NIP.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Kebumen;
2. ....;
3. ....

D. Contoh Format Surat Perintah Penghentian Tetap Pekerjaan Konstruksi dan Surat Pembekuan PBG

SURAT PERINTAH PENGHENTIAN TETAP PEKERJAAAN KONSTRUKSI DAN SURAT PEMBEKUAN PBG

KOP SURAT DINAS TEKNIS

---

Kebumen, .....Bulan.....Tahun.....

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Peringatan 1/2/3

Kepada,  
Yth. Pemilik Bangunan/Pengguna  
Bangunan  
Gedung.....  
Alamat:.....  
Di -

Dasar hukum:

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung Pasal..... ayat..... bahwa .....

Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor..... Tahun..... Tentang..... Pasal..... ayat..... bahwa .....

Atas dasar tersebut kami meminta kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk melakukan Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis yang ada dalam PBG.

Apabila surat peringatan ini tidak diindahkan dalam 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari, maka akan dikenakan sanksi penertiban berupa penghentian tetap pekerjaan konstruksi, pencabutan PBG dan perintah pembongkaran bangunan gedung.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban tidak menjadi tanggung jawab Tim Pembina Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Kebumen.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Perangkat Daerah,

.....  
NIP.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Kebumen;
2. ....;
3. ....

E. Contoh Format Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung

SURAT PERINTAH PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG

KOP SURAT DINAS TEKNIS

---

Kebumen, .....Bulan.....Tahun.....

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Peringatan 1/2/3

Kepada,  
Yth.Pemilik Bangunan/Pengguna  
Bangunan Gedung.....  
Alamat:.....  
Di -

Dasar hukum:

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2022 tentang  
Bangunan Gedung Pasal..... ayat.....baha

Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor.....Tahun.....Tentang.....  
Pasal.....ayat..... baha

Atas dasar tersebut kami meminta kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk segera  
melakukan pembongkaran terhadap bangunan gedung yang sedang didirikan  
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah  
Pembongkaran Bangunan Gedung.

Apabila surat peringatan ini tidak diindahkan, maka akan dikenakan sanksi  
pembongkaran bangunan gedung dilakukan oleh Satpol PP atas biaya pemilik  
bangunan gedung.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban tidak menjadi  
tanggung jawab Tim Pembina Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten  
Kebumen.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Perangkat Daerah,

.....  
NIP.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Kebumen;
2. ....;
3. ....

F. Contoh Format Surat Peringatan Tertulis SLF

SURAT PERINGATAN TERTULIS  
KOP SURAT DINAS TEKNIS

---

Kebumen, .....Bulan.....Tahun.....

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Peringatan 1/2/3

Kepada,  
Yth. Pemilik Bangunan/Pengguna  
Bangunan Gedung.....  
Alamat:.....  
Di -

Dasar hukum:

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2022 tentang  
Bangunan Gedung Pasal..... ayat..... bahwa .....

Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor..... Tahun..... Tentang.....  
Pasal..... ayat..... bahwa .....

Atas dasar tersebut kami meminta kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk segera  
melengkapi bangunan gedung yang Bapak/Ibu/Saudara/i miliki dengan SLF.

Apabila surat peringatan ini tidak diindahkan dalam 3 (tiga) kali berturut-  
turut masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari, maka akan dikenakan sanksi  
penertiban berupa penyegelan dan/atau pembongkaran.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban tidak menjadi  
tanggung jawab Tim Pembina Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten  
Kebumen.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Perangkat Daerah,

.....  
NIP.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Kebumen;
2. ....;
3. ....

G. Contoh Format Surat Penghentian Sementara Pemanfaatan Bangunan  
Gedung dan Surat Pembekuan SLF

SURAT PENGHENTIAN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG  
DAN SURAT PEMBEKUAN SLF  
KOP SURAT DINAS TEKNIS

---

Kebumen, .....Bulan.....Tahun.....

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Peringatan 1/2/3

Kepada,  
Yth.Pemilik Bangunan/Pengguna  
Bangunan Gedung.....  
Alamat:.....  
Di -

Dasar hukum:

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2022 tentang  
Bangunan Gedung Pasal..... ayat.....bahwa .....

Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor.....Tahun.....Tentang.....  
Pasal.....ayat.... bahwa .....

Atas dasar tersebut kami meminta kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk segera  
melengkapi bangunan gedung yang Bapak/Ibu/Saudara/i miliki dengan SLF  
sebelum dimanfaatkan.

Apabila surat peringatan ini tidak diindahkan dalam 3 (tiga) kali berturut-  
turut masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari, maka akan dikenakan sanksi  
penertiban berupa penghentian sementara pemanfaatan bangunan gedung dan  
pembekuan SLF.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban tidak menjadi  
tanggung jawab Tim Pembina Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten  
Kebumen.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Perangkat Daerah,

.....  
NIP.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Kebumen;
2. ....;
3. ....

H. Contoh Format Surat Perintah Penghentian Tetap Pemanfaatan Bangunan Gedung dan Surat Pencabutan SLF

SURAT PENGHENTIAN TETAP PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG DAN  
SURAT PENCABUTAN SLF  
KOP SURAT DINAS TEKNIS

---

Kebumen, .....Bulan.....Tahun.....

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Peringatan 1/2/3

Kepada,  
Yth. Pemilik Bangunan/Pengguna  
Bangunan Gedung.....  
Alamat:.....  
Di -

Dasar hukum:

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2022 tentang  
Bangunan Gedung Pasal..... ayat..... bahwa .....

Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor.....Tahun.....Tentang.....  
Pasal.....ayat..... bahwa .....

Atas dasar tersebut kami meminta kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk segera  
melengkapi bangunan gedung yang Bapak/Ibu/Saudara/i miliki dengan SLF  
sebelum dimanfaatkan.

Apabila surat peringatan ini tidak diindahkan dalam jangka waktu 30 (tiga  
puluh) hari sejak dikeluarkannya Surat Penghentian Sementara Pemanfaatan  
Bangunan Gedung dan Surat Pembekuan SLF, maka akan dikenakan sanksi  
penertiban berupa penghentian tetap pemanfaatan bangunan gedung dan  
pencabutan SLF

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban tidak menjadi  
tanggung jawab Tim Pembina Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten  
Kebumen.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala Perangkat Daerah,

.....  
NIP.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Kebumen;
2. Kepala DPMPTSP Kabupaten Kebumen;
3. Kepala SATPOL PP Kabupaten Kebumen.

I. Contoh Format Surat penghentian pemberian tugas sebagai Penilik

KOP SURAT

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS .....  
Nomor .....

KEPALA DINAS.....,

Membaca :

1. Laporan dari.....tanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....Penilik.....tanggal.....;
2. Hasil pemeriksaan tanggal.....;

Menimbang :

- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.....sebagai Penilik.....dalam masa penugasannya: terbukti tidak melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal.....ayat.....Peraturan Bupati Kebumen Nomor.....Tahun.....tentang ..;
- c. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukum disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan keputusan tentang penghentian pemberian tugas sebagai Penilik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun..... Nomor .....);
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor.....Tahun..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa penghentian pemberian tugas sebagai Penilik kepada:

Nama .....  
Jabatan .....  
Waktu Penugasan .....

Karena yang bersangkutan dalam masa penugasannya terbukti tidak melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, dianggap telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..... ayat ..... Peraturan ..... Bupati ..... Kebumen Nomor.....Tahun.....Tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di.....

pada tanggal.....

Kepala Perangkat Daerah,

.....

Tembusan:

1. Bupati Kebumen
2. Kepada yang bersangkutan

KOP SURAT

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS .....  
Nomor .....

KEPALA DINAS .....,

Membaca :

1. Laporan dari.....tanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....Penilik.....tanggal.....;
2. Hasil pemeriksaan tanggal.....;

Menimbang :

- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.....sebagai Penilik.....dalam masa penugasannya: terbukti menggunakan narkoba, terbukti melakukan tindak kriminal, mendapatkan hukum dalam putusan pengadilan, melakukan malpraktek, dan/ atau melanggar kode etik;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal.....ayat.....Peraturan Bupati Kebumen Nomor.....Tahun.....tentang .....
- c. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukum disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin penghentian tugas sebagai Penilik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun..... Nomor .....
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor.....Tahun..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa penghentian tugas sebagai Penilik kepada:

Nama .....  
Jabatan .....  
Waktu Penugasan .....

Karena yang bersangkutan dalam masa penugasannya terbukti menggunakan narkoba, terbukti melakukan tindak kriminal, mendapatkan hukum dalam putusan pengadilan, melakukan malpraktek, dan/ atau melanggar kode etik, dianggap telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..... ayat ..... Peraturan Bupati Kebumen Nomor.....Tahun.....Tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di.....

pada tanggal.....

Kepala Perangkat Daerah,

.....

Tembusan:

1. Bupati Kebumen
2. Kepada yang bersangkutan

K. Contoh Format Surat penghentian pemberian tugas sebagai TPA selama 3 (tiga) bulan

KOP SURAT

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS .....

Nomor .....

KEPALA DINAS .....,

Membaca :

1. Laporan dari.....tanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....TPA.....tanggal.....;
2. Hasil pemeriksaan tanggal.....;

Menimbang :

- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.....sebagai Penilik.....dalam masa penugasannya: terbukti tidak melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal.....ayat.....Peraturan Bupati Kebumen Nomor.....Tahun.....tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung;
- c. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukum disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin penghentian pemberian tugas sebagai Penilik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun..... Nomor .....);
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor.....Tahun..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa penghentian pemberian tugas sebagai TPA selama 3 (tiga) bulan kepada:

Nama :.....

Jabatan :.....

Waktu Penugasan :.....

Karena yang bersangkutan dalam masa penugasannya terbukti tidak melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, dianggap telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..... ayat .....

Peraturan Bupati Kebumen

Nomor.....Tahun.....Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun

2022 tentang Bangunan Gedung.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di.....

pada tanggal.....

Kepala Perangkat Daerah,

.....

Tembusan:

1. Bupati Kebumen
2. Kepada yang bersangkutan

L. Contoh Format Surat dikeluarkan dari basis data TPA

KOP SURAT

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS .....  
Nomor .....

KEPALA DINAS .....,

Membaca :

1. Laporan dari.....tanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.....TPA.....tanggal.....;
2. Hasil pemeriksaan tanggal.....;

Menimbang :

- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.....sebagai TPA.....dalam masa penugasannya: terbukti menggunakan narkoba, terbukti melakukan tindak kriminal, mendapatkan hukum dalam putusan pengadilan, dan/atau melakukan malpraktek;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal.....ayat.....Peraturan Bupati Kebumen Nomor.....Tahun.....tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung;
- c. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukum disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa dikeluarkan dari basis data TPA;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun..... Nomor .....);
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor.....Tahun..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa dikeluarkan dari basis data TPA kepada:

Nama :.....

Jabatan :.....

Waktu Penugasan :.....

Karena yang bersangkutan dalam masa penugasannya terbukti menggunakan narkoba, terbukti melakukan tindak kriminal, mendapatkan hukum dalam putusan pengadilan, dan/atau melakukan malpraktek dianggap telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..... ayat ..... Peraturan Bupati Kebumen Nomor.....Tahun.....Tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di.....

pada tanggal.....

Kepala Perangkat Daerah,

.....

Tembusan:

1. Bupati Kebumen
2. Kepada yang bersangkutan

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO